

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
(STUDI KASUS PADA DESA KELONG)**

SKRIPSI

OLEH

RITA KUSMAWATI
NIM : 16622184



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
(STUDI KASUS PADA DESA KELONG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

oleh:

**NAMA : RITA KUSMAWATI
NIM :16622184**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
(STUDI KASUS PADA DESA KELONG)

Diajukan Kepada:

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh:

Nama: Rita Kusmawati
Nim: 16622184


Menyetujui:

Pembimbing Pertama,



Bambang Sambodo, S.E., M.Ak.
NIDK: 8833900016 / Asisten Ahli

Pembimbing Kedua,



Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN: 1004117701 / Lektor

Mengertahui:

Ketua Program Studi,



Fitri Satria, S.E., M.Ak
NIDN: 1015069101 / Lektor

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
(STUDI KASUS PADA DESA KELONG)**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : Rita Kusmawati
Nim : 16622184

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Dua Puluh
Januari Dua Ribu Dua Puluh Satu (20 Januari 2021) Dan Dinyatakan Telah
Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Ketua,



Bambang Sambodo, S.E., M.Ak.
NIDK: 8833900016 / Asisten Ahli

Sekretaris,



Nurfitri Zulaika, SE., M.Ak., Ak., CA
NIDN 1028117701 / Asisten Ahli


Anggota,



Marina Lidya, S.Pd.M.Pd.
NIDN. 1024037602 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 20 Januari 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,




Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801/ Lektor

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rita Kusmawati
Nim : 16622184
Tahun Angkatan : 2016
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,56
Program Studi/ Jenjang : Akuntansi / Strata 1
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi
Kasus Pada Desa Kelong)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dalam skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, Januari 2021

Penyusun



Rita Kusmawati
NIM: 16622184

MOTTO

“karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(Q.S. Al. Insiroh : 5)

“jika kamu bertaqwa, ALLAH akan membimbingmu”
(Q.S. Al. Baqarah : 282)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka”
(Q.S. Ar Ra'du : 11)

*“Setiap orang haruslah berusaha menjadi “Pelopor”
Jangan Cuma menjadi “Pengekor”*
(KH. Anwar Zahid)

“Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah berada diatas kita sendiri, tetapi selalu berada di atas kepala orang lain”
(Thomas Hardy)

“Kebanggaan kita terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kita jatuh”

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kusembahkan kepadamu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi. kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya.

Terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta tetesan keringatmu, jerih payahmu, do'amu selalu menyertai langkahku. Dukungan ayahanda dan ibunda adalah kekuatan terdahsyat ananda dalam menyelesaikan karya ini.

Terima kasih kepada kakak – kakak saya yang luar biasa dalam memberi dukungan dan doa tanpa henti dan terima kasih kepada teman – teman saya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjungpinang angkatan 2016 untuk memori yang kita rajut setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki dan atas solidaritas yang luar biasa. Semoga masa kuliah selama 4 tahun ini menjadi lebih berarti. Semoga saat – saat indah itu akan selalu menjadi kenangan yang paling indah.

Terima kasih yang sebesar – besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua , orang – orang yang saya sayangi dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Puji sukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes): Studi Kasus pada Desa Kelong”**. Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah berkenan untuk memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Perkenankan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, SE,M.Ak.AK.CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E.M.Si.Ak.CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dan juga selaku dosen pembimbing dua penulis, yang juga telah memberikan nasihat dan bimbingan yang sangat besar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E. AK, M.Si. CA selaku wakil ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

4. Bapak Imran Ilyas, M.M selaku wakil ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.,M.Ak., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Bambang Sambodo,SE.M.Ak selaku pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dalam bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen STIE Pembangunan Tanjungpinang yang senantiasa memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
8. Bapak Teguh Dwi Nugroho selaku Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri yang selalu memberikan motivasi dan memberikan izin penelitian kepada penulis.
9. Bapak Syaipuloh yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan hingga terselesainya skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari akan kekurangan sempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Tanjungpinang, Januari 2021

Penulis,

Rita Kusmawati

NIM. 16622184

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Definisi Desa.....	12
2.1.1.1 Asas Pengaturan Desa.....	14
2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa.....	16

2.1.3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	19
2.1.3.1	Fungsi APBDes	19
2.1.3.2	Manfaat APBDes	20
2.1.2.3	Komponen APBDes	21
2.1.2	Dana Desa	27
2.1.2.1	Manfaat Dana Desa	28
2.1.2.2	Mekanisme Penyaluran Dana Desa	28
2.1.4	Akuntabilitas	30
2.2	Kerangka Pemikiran	32
BAB III		37
METODOLOGI PENELITIAN		37
3.1	Jenis Penelitian	37
3.2	Jenis Data	38
3.3	Teknik Pengumpulan Data	39
3.4	Teknik Analisis Data	40
BAB IV		42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
4.1	Profil Desa	42
4.1.1	Sejarah Singkat Desa Kelong	42
4.1.2	Kondisi Umum Desa Kelong	43
4.1.3	Keadaan Sosial Ekonomi Desa Kelong	44
4.1.4	Sarana dan Prasarana Desa Kelong	46
4.1.5	Struktur Desa Kelong	48
4.1.6	Visi dan Misi Desa Kelong	51
4.2	Pengelolaan Keuangan di Desa Kelong	53
4.2.1	Perencanaan APBDes di Desa Kelong	53

4.2.2 Pelaksanaan APBDesa di Desa Kelong.....	59
4.2.3 Laporan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Kelong.....	63
4.3 Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Desa Kelong	67
4.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Perencanaan APBDes	67
4.3.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Pelaksanaan APBDes.	68
4.3.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Laporan dan Pertanggungjawaban APBDes	70
BAB V.....	73
PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	77
CURICULUM VITAE.....	110

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel I.1 Penerimaan Dana Desa Kab. Bintan dan Desa Kelong	7
Tabel IV.1 Jumlah Penduduk	44
Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Komposisi Usia	44
Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Masyarakat	45
Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian ...	45
Tabel IV.5 Jumlah Sarana/Prasarana Pada Kantor Desa Kelong	46
Tabel IV.6 Jumlah Sarana/Prasarana Bidang Kesehatan Desa Kelong	46
Tabel IV.7 Jumlah Sarana/Prasarana Bidang Pendidikan Desa Kelong	47
Tabel IV.8 Jumlah Sarana/Prasarana Bidang Peribadatan Desa Kelong ...	47
Tabel IV.9 Daftar Usulan RKP Desa Kelong Tahun 2019	54
Tabel IV.10 Daftar Hadir Musyawarah Desa Kelong	55
Tabel IV.11 Rancangan APBDes Desa Kelong Tahun 2019	56
Tabel IV.12 Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)	61
Tabel IV.13 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2019	64
Tabel IV.14 Capaian Output Desa Kelong Tahun 2019	66

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 2 Struktur Desa Kelong.....	48
Gambar 3 Struktur Lembaga BPD Desa Kelong.....	48
Gambar 4 Alur Perencanaan APBDes di Desa Kelong.....	58

ABSTRAK

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) (STUDI KASUS PADA DESA KELONG)

Rita Kusmawati. 16622184.Akuntansi.STIE Pembangunan Tanjungpinang
[.ritakusmawati4@gmail.com](mailto:ritakusmawati4@gmail.com)

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing – masing. Desa diberikan hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penelitian ini dilakukan pada Desa Kelong Kecamatan Bintang Pesisir.

Penelitian ini memfokuskan pada prinsip akuntabilitas yang bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas terhadap pengelolaan APBDes di Desa Kelong. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Desa Kelong, khususnya kecamatan Bintang Pesisir dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Kelong.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui internet, buku dan dokumen-dokumen yang terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBDes, sudah adanya pengelolaan yang akuntabel, transparansi dan partisipatif. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel. Namun dalam hal administrasi masih diperlukannya pembinaan kepada aparat pemerintah desa dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, sehingga pemerintah desa masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah.

**Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Partisipatif,
perencanaan, pelaksanaan APBDes**

Dosen Pembimbing : 1. Bambang Sambodo, SE.M.Ak

Dosen Pembimbing : 2. Ranti Utami, SE.M.Si.Ak.CA

ABSTRACT

Accounting for Management of the Village Budget (APBDes) (Case Study at Kelong Village)

Rita Kusmawati. 16622184.Akuntansi.STIE Pembangunan Tanjungpinang
[.ritakusmawati4@gmail.com](mailto:ritakusmawati4@gmail.com)

The village is the leader of an autonomous, full sovereign system of democracy and has its own social norms. Village was given a special privilege, such as village budget management. Village finance management is passed on the form of village Budget (APBDes). The study was done in the Kelong village, bintan pesisir sub-district.

The study focused on the principle of accountability in order to describe the accpuntability of kelong village's budget (APBDes). The study is expected to be beneficial for the government of Kelong village, especially bintan pesisir sub-district in an attempt to increase Kelong village budget's accountability.

This type of research involves a qualitative approach. The source of data used in the study is primary and secondary data. Primary data obtained through interviews and secondary data obtained through the Internet, related books and documents.

The results show that accountable, transparent and participative management are found in village budget management (planning and implementation). Furthermore the implementation of the village budget has been accounted for in an accountable manner. But in terms of administration the guidance for village government apparatus and the development for the human resources' competence are required, there fore the village government would still need a guidance from the local government officers.

Keywords: Accountability, Transparency, Participative, Planning, Execution, APBDes

Supervisor I: : Bambang Sambodo, SE.M.Ak

Supervisor I: : Ranti Utami, SE.M.Si.Ak.CA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah yang akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah, sebagai unit terdepan maka pemerintah desa harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagai organisasi yang paling dekat dengan masyarakat, oleh sebab itu pemerintah memberikan dana yang cukup besar kepada pemerintah desa agar dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Dana yang diberikan oleh pemerintah kemudian dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes merupakan bentuk peraturan desa yang didalamnya memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri dari pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Penyusunan APBDes harus memenuhi beberapa prinsip yaitu kapatuhan hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Akuntabilitas salah satu prinsip yang dapat menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Dana desa merupakan dana stimulasi untuk penduduk desa, untuk meningkatkan standar hidup di daerah pedesaan. Indonesia memiliki puluhan ribu desa yang tersebar diseluruh wilayah. Ini sangat sulit bagi pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, karena banyak sekali penduduk desa pindah ke daerah padat penduduk seperti ibu kota Jakarta dan kota-kota daerah lain. Pemerintah menghadapi masalah ketimpangan ekonomi, antara penduduk di desa dan kota. Untuk mengatasinya pemerintah berusaha mengurangi kesenjangan ini. Salah satu upaya pemerintah menyediakan dana desa yang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan desa.

Pembangunan desa merupakan pembangunan dari, untuk dan oleh masyarakat desa. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa pembangunan desa adalah upaya untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa harus bekerjasama dan saling mendukung dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan.

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan dan pemberdayaan desa merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu Presiden

menegaskan pentingnya penguatan sinergi pemerintah. Demi terwujudnya pemerintah yang baik di setiap desa maka pemerintah pusat memutuskan untuk mengalokasikan sebagian dana dari APBN ke daerah dan disalurkan ke setiap desa untuk membantu pemerintah desa dalam hal pembiayaan pembangunan dan kegiatan lainnya yang diprioritaskan oleh negara saat ini. Penyaluran dana tersebut merata keseluruh desa sejak tahun 2015 hingga saat ini. Kepala desa beserta perangkatnya mempunyai hak menggunakan dana desa untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Permasalahan sosial ekonomi yang terjadi di desa harus diatasi segera dengan mengutamakan asas gotong royong, partisipasi dan musyawarah.

Oleh karena itu pemerintah mengharapkan dana desa yang disalurkan dapat menunjang pembangunan akses jalan pedesaan, pembangunan program desa mulai dari pembangunan sarana dan prasarana yang dapat digunakan bagi masyarakat dan mengembangkan ekonomi masyarakat desa serta dapat menurunkan angka *stunting* yang ada di desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan ke Rekening Kas Desa (RKD). Oleh karena itu perangkat desa harus segera melengkapi persyaratan-persyaratan penyaluran Dana Desa yang telah ditetapkan

pemerintah agar dana tersebut cepat tersalurkan ke RKD dimasing-masing desa, sehingga pembangunan dapat segera terlaksana.

Dalam tahap penyaluran dana desa pada tahun 2019 dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan dengan masing-masing tahap sebesar 20 persen, 40 persen, dan 40 persen. Penyaluran tahap I dan tahap II paling lambat dilakukan bulan Juni 2019 dan tahap III paling lambat bulan Desember 2019. Persyaratan penyaluran tahap I pemda hanya menyampaikan Perda APBD yang dikirimkan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa per Desa. Tahap II Berupa Laporan Penyaluran Dana Desa tahun sebelumnya dan Laporan Konsolidasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahun Sebelumnya. Sedangkan untuk tahap III adalah Laporan Penyaluran Dana Desa s.d tahap 2 paling sedikit 75% dari Dana Desa yang disalurkan, Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan paling sedikit 75% dan Capaian Output 50% dan Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting*.

Dalam pengelolaan Dana Desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintah yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam penjelasan pasal 24 huruf g yang berbunyi “Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus didasari pada prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban, jika prinsip ini tidak diterapkan dikhawatirkan akan terjadinya penyelewengan dana desa atau terkendalanya penyaluran dana desa. Dana desa yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dan dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dengan baik. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan semua kegiatan, sehingga pengelolaan dana desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah secara terbuka dan jujur terkait pengelolaan keuangan daerah. Pertanggungjawaban pemerintah daerah diharapkan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Setiap tahun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015 Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,788 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016 Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat sebesar Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan

alokasi sebesar Rp800 juta. Pemerintah tetap berkomitmen untuk memajukan desa-desa diseluruh Indonesia. Salah satunya dengan terus meningkatkan anggaran untuk dana desa. Anggaran dana desa tersebut bertujuan agar desa dapat segera mandiri dan mampu mempercepat proses pembangunan di desa. Perhatian serius dari pemerintah dilakukan dengan memberikan perhatian khusus kepada semua desa di Indonesia.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran sebagai representative Kementerian Keuangan di daerah sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan. Agar program pemerintah berjalan dengan baik Ditjen Perbendaharaan memiliki peran dan tugas yaitu meningkatkan kelancaran penyaluran dana desa secara desentralisasi sejak tahun 2017. Desentralisasi penyaluran dana desa tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.7/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yaitu dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penyaluran dana desa. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau disalurkan oleh 2 (dua) KPPN yaitu KPPN Tanjungpinang dan KPPN Batam. KPPN Tanjungpinang menyalurkan dana desa untuk wilayah Kabupaten Bintan, Natuna, Lingga dan Kepulauan Anambas. KPPN Batam menyalurkan Dana Desa untuk wilayah Kabupaten Karimun.

Tabel I.1
Penerimaan Dana Desa Kabupaten Bintan dan Desa Kelong

PEMDA	PAGU DANA DESA		
	2017	2018	2019
Bintan	31,516,891,000	30,903,914,000	36,845,061,763
Desa Kelong	926,413,000	884,643,822	947,582,703

Sumber : OMSPAN (olah)

Kabupaten Bintan terdiri dari 36 desa, dari tabel diatas setiap tahunnya dana desa yang disalurkan kepada Kabupaten Bintan mengalami peningkatan dan penurunan. Tahun 2017 dana desa yang disalurkan sebesar Rp31.516.819.000, pada tahun 2018 dana desa yang disalurkan sebesar Rp30.903.914.000 hal ini mengalami penurunan sebesar Rp612.977.000 dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2019 dana desa disalurkan sebesar Rp36.845.061.763 hal ini terjadi peningkatan penyaluran sebesar Rp5.941.147.763.

Desa Kelong merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Bintan. Dana desa pada tahun 2019 yang dianggarkan pada Desa Kelong sebesar Rp947.582.703, namun Desa Kelong mengalami keterlambatan pelaporan ke Pemkab sehingga desa tersebut mengalami ketundaan penyaluran dana desa pada tahap ke II sebesar Rp379.033.200. keterlambatan ini mengakibatkan beberapa kegiatan mengalami kemacetan. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tahap II persyaratan dana desa dapat disalurkan ke RKD jika telah melaporkan Laporan Penyaluran Dana Desa tahun

sebelumnya dan Laporan Konsolidasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun sebelumnya.

Peneliti menyimpulkan bahwa Desa Kelong mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan tersebut. Tertundanya penyaluran pasti ada beberapa faktor dan penyebab sehingga terlambatnya laporan tersebut disampaikan ke Pemda. Hal ini membuat peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Studi Kasus pada Desa Kelong”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah pengelolaan APBDes di Desa kelong telah dilaksanakan secara akuntabel ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah mengenai penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apakah Pengelolaan APBDes di Desa Kelong telah dilaksanakan secara akuntabel.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu kegunaan ilmiah dan praktis, dengan penjelasan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Ilmiah

1. Penelitian ini diharapkan kontribusi bagi perkembangan konsep pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya mengenai partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pengetahuan baru sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian berikutnya yang sejenis.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah Kabupaten, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terkait pengelolaan APBDes.
2. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes.
3. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui secara transparansi dalam pengelolaan APBDes.
4. Bagi Penelitian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai pemerintah desa dan akuntabilitasnya dalam pengelolaan APBDes sekaligus sumber bahan baru dalam pembelajaran.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki tujuan dalam memberikan kemudahan penulisan yang sesuai dengan bab-bab yang telah ditentukan

sehingga penulisan dapat menjadi teratur, terstruktur, dan jelas. Adapun sistematika pada penulisan ini ialah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan secara umum, ringkas, dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi skripsi yang meliputi landasan teori, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kajian-kajian teoritis mengenai semua teori yang digunakan dan dibutuhkan sebagai pendukung pada skripsi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menyampaikan hasil dari analisis data yang telah dilakukan lalu menguraikan, dan memberikan penjelasan analisis secara keseluruhan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup, penulis akan merangkum secara keseluruhan bab yang kemudian menjadi kesimpulan serta menyampaikan saran-saran yang ditujukan kepada objek yang diteliti dan juga kepada peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) muncul karena adanya hubungan antara agen dan prinsipal. Teori ini merupakan kontrak antara prinsipal dan agen berupa pendelegasian wewenang dalam rangka pengambilan keputusan agen. Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggungjawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal dan agen sama – sama berusaha menghindari risiko dan menginginkan keuntungan yang sebesar – besarnya. Namun sering terjadi perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan.

Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktekkan berubah sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999. Teori ini juga mengatakan bahwa biasanya agen bersikap oportunistis dan cenderung tidak menyukai risiko (*risk averse*). Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan (*stakeholders*). Pemerintah Daerah yang berkedudukan sebagai agen akan menghindari risiko, salah satunya risiko tersebut berupa ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu pemerintah daerah akan berusaha untuk

menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hubungan teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) dan memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal yang mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pengelolaan dana publik yang dilakukan oleh agen. Dalam pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan pembangunan desa. Kesadaran dan peran serta masyarakat perlu ditingkatkan, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dirasakan sebagai suatu kewajiban bersama. Perencanaan pembangunan desa secara partisipasi karena masyarakat desalah yang jauh lebih mengetahui dan mengerti masalah yang sesungguhnya ada di desanya dan potensi yang bisa digali untuk dikembangkan demi kemajuan desa. Masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam perencanaan keuangan desa dan pemerintah desa wajib bertanggungjawab mengelola keuangan. Perencanaan yang dilaksanakan secara terbuka akan memberikan kepercayaan kepada pihak prinsipal sehingga pihak prinsipal menginginkan hasil kinerja yang baik dan bertanggungjawab dari agen. (Mahayani, 2017)

2.1.1 Definisi Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya tanah asal, tanah air atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah

tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten (Lambey, Bisnis, & Akuntansi, 2019). Desa memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun bunyi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 yaitu:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ada kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (di kepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Sementara itu menurut (Indrawati, 2017) Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa

Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada beberapa syarat pembentukan desa yaitu:

1. Batas Usia Desa Induk paling sedikit 5 (lima) tahun
2. Wilayah kerja memiliki akses transparansi antar wilayah
3. Sosial budaya yang mendukung kondisi kerukunan hidup
4. Memiliki potensi sumber daya baik alam, manusia, maupun ekonomi yang mendukung dan sebagainya.

2.1.1.1 Asas Pengaturan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan subjek dan ujung tombak pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 asas sebagai berikut:

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;

2. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa;
3. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
4. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
5. Bergotong-royong, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa;
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan masyarakat desa sebagai kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tugas Yang Maha Esa diakui, ditata dan dijamin;

9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dapat digunakan dalam beberapa indikator yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari :

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa

yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun. Pada tahap ini untuk menjamin akuntabilitas yaitu sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa dan desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui RKD pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Pada tahap ini untuk menjamin akuntabilitas yaitu semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan dilaksanakan melalui RKD dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada tahap ini kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan dan kepala desa harus menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tepat waktu. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran sesuai peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban ini juga diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi

yang memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, oleh sebab itu keuangan desa di kelola berdasarkan beberapa asas yaitu :

1. Transparansi

Transparansi yaitu terbukanya akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh dan dapat menjamin hal semua pihak untuk mengetahui setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Akuntabel

Akuntabel yaitu setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

3. Partisipatif

Partisipatif yaitu tindakan yang dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui lembaga perwakilan rakyat yang dapat meyalurkan aspirasinya.

4. Tertib dan disiplin anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu proses keluar masuknya anggaran yang dilaksanakan secara konsisten dengan adanya pencatatan dan bukti, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas atau kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiaya dengan uang desa.(Ratulangi, 2015)

2.1.3.1 Fungsi APBDes

1. Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa.

2. Alat pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3. Alat Kebijakan Fiskal

Anggaran yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi.

4. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Dalam menyusun anggaran pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa.

5. Alat Penilaian Kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisien anggaran.

6. Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien.

2.1.3.2 Manfaat APBDes

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.

3. Memberikan kewenangan pada pemerintah desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
4. Memberi arahan bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintah desa.
5. Memberikan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran.

2.1.2.3 Komponen APBDes

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 komponen anggaran tersebut terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

1. Pendapatan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari:

a. Pendapatan Asli Desa

- 1) Hasil usaha desa.
- 2) Hasil kekayaan desa. Contoh tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola desa, pemandian desa, hutan desa, dll.
- 3) Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang, contoh: urunan desa, urunan carik, iuran penitipan kendaraan.

4) Lain-lain pendapatan asli desa. Contoh ganti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, sewa tanah desa.

b. Transfer

1) Dana Desa adalah sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

2) Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah. Misalnya: bagi hasil pajak bumi dan bangunan.

3) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa.

4) Bantuan keuangan APBD Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota

c. Kelompok pendapatan lain-lain, jenis:

1) Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah atau sumbangan lain. Sumbangan yang berbentuk barang (bergerak maupun tidak bergerak) dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai UU, dapat juga berbentuk uang, tetapi tidak mengikat.

2) Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2. Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

- a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan BPD).
 - 2) Operasional perkantoran terdiri dari:
 - a) Belanja barang dan jasa, misalnya belanja alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (bantuan untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan

pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa), dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

b) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, misalnya: beli komputer, beli meja.

b. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contoh perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dll

c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan taruna.

d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.

e. Belanja Bidang Tak Terduga

Belanja ini digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana.

3 Pembiayaan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya
- 2) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- 1) Pembentukan dan penambahan dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam pembentukan dana cadangan. Dana cadangan tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 tahun anggaran yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa, paling sedikit memuat: penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- 2) Penyertaan modal desa, pemerintah desa dapat melakukan investasi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau badan swasta lain. Penyertaan modal ini dilakukan oleh kepala desa dan disetujui BPD setelah ada ketetapan peraturan desa. Penyertaan modal desa masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa

yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

- 3) Pembayaran hutang, pembayaran kewajiban desa yang timbul akibat pinjaman desa pada pihak lain.

2.1.2 Dana Desa

Dana Desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan. Sejalan dengan visi pemerintah untuk “Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka NKRI” oleh karena itu pemerintah mengalokasi Dana Desa dari APBN untuk memperkuat pembangunan desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (3) mengatur bobot untuk jumlah penduduk sebesar 30%, luas wilayah 20% dan angka kemiskinan sebesar 50% dan dikalikan dengan indeks kemahalan Kontribusi Kabupaten. Data yang digunakan adalah sumber data dari perhitungan Alokasi Dana Umum (DAU). Kemudian peraturan pemerintah tersebut direvisi dengan rincian untuk jumlah penduduk bobotnya sebesar 25%, luas wilayah 10%, angka kemiskinan 35%, dan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 30%.(Pasodung & Tinangon, 2018)

2.1.2.1 Manfaat Dana Desa

Program pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan adil dan merata merupakan wujud nyata dari perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah yang ada ditingkat bawah. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju masyarakat yang adil dan merata. Maka dengan itu dari pernyataan informan menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah pusat kepada masyarakat dengan mengalokasikan Dana Desa. Semua tanggung jawab terhadap kewajiban memunculkan hak-hak memperoleh keadilan itu sendiri sehingga tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan mensyaratkan aturan-aturan yang ditetapkan menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu yang keras demi melindungi hak-hak individu.(Makalalag, Nangoi, & Karamoy, 2017)

2.1.2.2 Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Desentralisasi Penyaluran Dana Desa yang didukung dengan sistem, KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau saat ini dapat mengetahui seberapa jauhkah perkembangan realisasi, penyaluran dan capaian output Dana Desa. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa data tersebut pada tahap selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan kajian yang lebih komprehensif untuk meninjau seberapa besarkah

manfaat Dana Desa pada setiap provinsi yang memiliki karakteristik daerah yang berbeda.

Penyaluran Dana Desa tahun 2019 diatur dalam peraturan tersendiri melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 penyaluran Dana Desa dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan dengan masing-masing porsi sebesar 20 persen, 40 persen dan 40 persen. Persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I 2019 yaitu dengan mempersyaratkan Perda APBD dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa per Desa. Sedangkan untuk persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD hanya mempersyaratkan Perdes tentang APBDesa. Tahap II Penyaluran Dana Desa bisa disalurkan dengan persyaratan berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output tahun sebelumnya. Penyempurnaan kebijakan Dana Desa ini, memungkinkan desa untuk memperoleh penyaluran Dana Desa tahap I lebih cepat tahun sebelumnya meskipun laporan penyerapan dan capaian output belum selesai disusun.

Sampai dengan semester I 2019 Dana Desa telah disalurkan kepada 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Tahap II. Periode Semester II Tahun 2019, KPPN sebagai KPA Penyaluran Dana Desa terus menghimbau Pemda untuk segera melakukan pemenuhan persyaratan penyaluran di Tahap III yang meliputi:

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan dari RKUD ke RKD paling sedikit 75 persen;

2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output yang menunjukkan realisasi penyerapan minimal 75 persen dan capaian output minimal 50 persen;
3. Laporan konvergensi penanganan pencegahan stunting tingkat kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya (laporan ini belum bersifat wajib di tahun 2019 dan baru bersifat wajib mulai tahun 2021);
4. Revisi perkada tentang alokasi Dana Desa bila masih terdapat perbedaan dengan peraturan di atasnya berdasarkan analisis yang dilakukan oleh KPPN sebagai KPA Penyaluran Dana Desa. Revisi tidak menjadi persyaratan penyaluran Tahap III namun Pemda harus melakukan revisi perkada bila hasil analisis dari KPPN merekomendasikan untuk direvisi.

2.1.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Organisasi pemerintah dibuat oleh publik dan untuk kepentingan publik, oleh karena itu perlu mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakan kepada publik, hal ini disebut dengan akuntabilitas. Secara terminologi, akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan apa dana publik ditetapkan. Oleh sebab itu, akuntabilitas diperlukan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan.

Akuntabilitas sebagai konsep etika yang dekat dengan administrasi publik dan pemerintahan mempunyai arti yang kadang secara sinonim dengan konsep yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat dipertanyakan, yang dapat dipersalahkan, dan yang mempunyai ketidakbebasan. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas akan timbul secara efektif yang mengutamakan komitmen sebagai dasar pertanggungjawaban. (Prof. Dr. Drs. Rakhmat, 2017)


Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban yang dilakukan oleh seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan amanah yang telah diberikan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan dapat dipertanggungjawabkan (Riyanto, 2015).

Akuntabilitas dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang artinya dapat dipertanggungjawabkan hal ini merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberikan amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Harus jujur, objektif dan transparan

2.2 Kerangka Pemikiran



2.3 Penelitian Terlebih Dahulu

1. Menurut penelitian (Junior, Best, & Cotter, 2014) yang berjudul *“Sustainability Reporting and Assurance: A Historical Analysis on a World-Wide Phenomenon”* mengatakan bahwa Pelaporan keberlanjutan dan jaminan laporan keberlanjutan telah digunakan oleh organisasi dalam upaya memberikan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan mereka. Pemahaman yang lebih baik tentang praktik saat ini penting untuk memberikan dasar analisis komparatif dan tren, yang ditujukan untuk mengkonsolidasikan dan memberikan informasi tentang pelaporan keberlanjutan, jaminan laporan keberlanjutan dan jenis penyedia jaminan. Demi mencapai tujuan-tujuan ini, tinjauan literatur dilakukan, analisis organisasi yang termasuk dalam Fortune Global dan hasilnya disajikan dan dikonsolidasikan oleh negara.
2. Menurut penelitian (Onuorah & Anastasia, 2012) yang berjudul *“Accountability and Public Sector Financial Management in Nigeria“* mengatakan bahwa pengelolaan dana publik dalam hal bagaimana pemegang jabatan publik memberi laporan pertanggungjawaban kepengurusan di Nigeria. Hasil data yang didapat yaitu tentang total pendapatan pemerintah federal dan pengeluaran, pendapatan pemerintah negara bagian dan pengeluaran dikumpulkan dari statistik buletin dari Bank Sentral Nigeria dari Tahun 1961 sampai Tahun 2008. Hasil yang

didapatkan mengungkapkan bahwa tingkat akuntabilitasnya sangat buruk di Nigeria dikarenakan atribut aksesibilitas, kelengkapan, relevansi, kualitas, keandalan dan pengungkapan tepat waktu informasi ekonomi, sosial dan politik tentang kegiatan pemerintah sepenuhnya tidak tersedia atau sebagian tersedia untuk warga negara untuk menilai kinerja pejabat publik kebanyakan adalah pemegang jabatan politik.

3. Menurut Penelitian (Riyanto, 2015) yang berjudul “*Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara*” mengatakan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak pemerintah desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Faktor penghambat dan faktor pendukung akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD di kantor desa perangat selatan adalah masih adanya aturan-aturan baru yang muncul di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua RT, faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga bahan bangunan menjadi terlambat, dan pemerintah desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan laporan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Sedangkan faktor pendukungnya adalah

masih tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan pembangunan.

4. Menurut Penelitian (Dewi & Gayatri, 2019) yang berjudul *“Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”* yaitu Kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi, kepemimpinan, dan partisipasi maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin tinggi. Pemerintah desa se-kecamatan harus meningkatkan kompetensi yang dimiliki melalui pelatihan, bimbingan, penguasaan teknologi informasi, dan meningkatkan kerjasama antar perangkat desa. Selain itu pemerintah harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas atau kegiatan desa. Kepala desa juga harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam memimpin melalui komunikasi dan hubungan yang baik dengan bawahannya.
5. Menurut Penelitian (Gayatri, Latrini, & Widhiyani, 2018) yang berjudul *“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan”* yaitu hubungan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan upaya untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan antara penerapan tranparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan dana desa dan hubungan antar variabel tersebut adalah kuat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metedologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Dalam penelitian ini berusaha agar dapat mendiskripsikan gambaran yang nyata dari fenomena dan keadaan dalam pengelolaan APBDes, khususnya APBDes di Desa Kelong. Dalam pengumpulan data diperoleh dengan cara Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan APBDes.

Menurut (Pasodung & Tinangon, 2018) Deskriptif adalah pengumpulan data berupa evaluasi aktivitas penggunaan APBDes di Desa Kelong berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tipe yang paling umum dari penelitian deskriptif ini meliputi sikap atau pendapat terhadap individu dan organisasi.

Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan pengamatan secara mendetail kepada objek yang telah dimunculkan dalam rumusan masalah dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Peneliti memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki maka fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini). Penelitian ini memiliki tipe yang berusaha mendeskripsikan

gambaran yang senyatanya dari fenomena-fenomena yang terjadi pada pengelolaan APBDes di Desa Kelong.

3.2 Jenis Data

Menurut (Kurniawan, Made, & Yogivaria, 2016) data kualitatif adalah data yang terbentuk tertulis bisa pernyataan, anggapan, respon dan objek. Data kualitatif dapat berupa sejarah desa, struktur, organisasi, sistem dan prosedur. Sumber data penelitian ini ada 2 jenis data yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

3.2.1 Data Primer

Menurut (Pengelolaan et al., 2017) Data Primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Data ini dapat diperoleh dari wawancara kepada narasumber atau responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi data ataupun pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan APBDes tersebut.

3.2.2 Data Sekunder

Menurut (Pengelolaan et al., 2017) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat di Desa Kelong yang berkaitan terhadap pengelolaan Keuangan Desa dan data – data yang bersumber dari bendahara desa juga sangat berperan penting dalam mengatur dan mengurus keuangan desa. Data sekunder bisa juga data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media atau diperoleh dari catatan pihak lain. Dalam data sekunder ini data tambahan dapat berupa data – data mengenai profil Desa Kelong.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Kurniawan et al., 2016) untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat (untuk mendapatkan data primer) maka dalam penelitian ini dilakukan 3 cara yaitu:

3.3.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang memberikan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Dalam melakukan pertanyaan kepada responden peneliti berbicara langsung hal ini tidak bisa dilakukan melalui alat komunikasi.

3.3.2 Dokumentasi

Dalam dokumentasi peneliti ini menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan di Desa Kelong. Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan.

3.3.3 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses, diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Dalam observasi ini diharapkan peneliti ikut terlibat dalam kegiatan obyek penelitian guna mendapatkan data yang lebih lengkap.

3.4 Teknik Analisis Data

Terdapat beberapa analisis data menurut (Kurniawan et al., 2016) sebagai berikut :

3.4.1 Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data dilakukan pada saat Wawancara, Dokumentasi dan Observasi yang dilakukan dilapangan maka dengan itu diwajibkan kepada peneliti harus mencatat setiap hal-hal penting yang baru didapatkan. Dalam bagian ini dimulai dari perencanaan, pengelolaan Keuangan Desa hingga realisasi kegiatan di Desa Kelong.

3.4.2 Redukasi Data

Pada tahap ini peneliti harus benar-benar dapat memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian karna dimana ditakutkan apabila terdapat data yang didapatkan dari narasumber terlalu banyak dan data yang didapat tidak semua relevan dengan rumusan masalah. Maka peneliti merangkum data yang didapatkannya untuk menghasilkan data yang tepat dan jelas, untuk mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya, dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.

3.4.3 Proses Penyajian Data

Dalam proses penyajian data terdapat hasil sekumpulan informasi tersusun dimana dapat memudahkan peneliti memahami kondisi yang terjadi sehingga peneliti mengetahui langkah apa yang akan dilakukan

selanjutnya. Data yang disajikan oleh peneliti dalam penelitiannya berupa analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa.

3.4.4 Melakukan Analisis Pengelolaan APBDes

Dalam tahap ini peneliti dapat melihat dan menganalisis kenyataan yang ada dilapangan beserta dokumen – dokumen pendukung terkait pengelolaan APBDes di Desa Kelong. Maka dengan itu peneliti dapat menyimpulkannya menggunakan dasar teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan.

3.4.5 Proses Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan oleh penelitiannya kualitatif merupakan temuan baru mengenai Akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di Desa Kelong.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1269.
- Gayatri, G., Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. S. (2018). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, (August 2017).
- Indrawati, S. M. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*.
- Junior, R. M., Best, P. J., & Cotter, J. (2014). *Sustainability Reporting and Assurance: A Historical Analysis on a World-Wide Phenomenon*. *Journal of Business Ethics*, 120(1), 1–11.
- Jurusan, M., Pemerintahan, I., Universitas, F., & Ratulangi, S. (2015). *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso)*1. *Jurnal Politico*, 2(6). Retrieved from
- Kurniawan, H., Made, A., & Yogivaria, D. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tahun 2014)*. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*, 4(1),
- Lambey, L., Bisnis, E., & Akuntansi, J. (2019). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Apbdes Desa Winorangian Satu Kecamatan Tombatu Utara*. 7(2), 1591–1600. Retrieved from
- Mahayani, N. L. A. (2017). *Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 129.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 149–158. Retrieved from
- Onuorah, & Anastasia. (2012). *Accountability and Public Sector Financial Management in Nigeria*. *Arabian Journal of Business Management Review*, 1(6), 1–17.
- Pasodung, O. C., & Tinangon, J. J. (2018). *Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Transmigrasi (Bpmkt) Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua*. *Accountability*,

6(1), 72.

Pengelolaan, A., Dana, A., Add, D., Kecamatan, D., Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. *IV(2)*, 148–152.

Prof. Dr. Drs. Rakhmat, M. s. (2017). *Administrasi dan Akuntabilitas Publik* (A. Pramesta, ed.). Makasar.

Riyanto, T. F. D. P. AL. (2015). *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara*. *Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015*, *1(1)*, 119–130.

CURRICULUM VITAE



Nama : Rita Kusmawati

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 5 Desember 1998

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Email : ritakusmawati4@gmail.com

Alamat : Jl. Pantai Impian Gang Ketam Nomor 67

Pendidikan : - SD Negeri 012 Tanjungpinang Barat
- SMP Negeri 4 Tanjungpinang
- SMK Negeri 1 Tanjungpinang
- STIE Pembangunan Tanjungpinang